



## **BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

### **K E P U T U S A N**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 70 TAHUN 1995**

### **TENTANG**

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 28 TAHUN 1994 TENTANG PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN  
DAGING PADA RUMAH PEMOTONGAN HEWAN**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 28 tahun 1994 tentang Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Daging pada Rumah Pemotongan Hewan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 101/P tahun 1995 tanggal 9 Pebruari 1995, maka dalam pelaksanaannya dipandang perlu untuk ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
  3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
  4. Undang-undang Nomor 6 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Hewan ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;

9. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/TN. 310/7/1992 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan daging serta hasil ikutannya ;
10. Instruksi bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 18 tahun 1979 tentang Pencegahan Nomor 05/Ins/Um/3/1979 dan larangan Pemotongan Ternak Sapi/Kerbau betina Bunting dan atau Sapi/Kerbau Betina Bibit ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 tahun 1989 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam bidang peternakan kepada Daerah Tingkat II ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 15 tahun 1991 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 28 tahun 1994 tentang Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Daging pada Rumah Pemotongan Hewan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 28 TAHUN 1994 TENTANG PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN DAGING PADA RUMAH PEMOTONGAN HEWAN.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini dilaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 28 tahun 1994 tentang Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Daging pada Rumah Pemotongan Hewan.

Pasal 2

Menunjuk KEPALA DINAS PETERNAKAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG dan KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini sesuai peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur dan diberikan petunjuk oleh Pejabat-pejabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G  
Pada tanggal : 30 Maret 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G

  
SOEWOTO ADIWIBOWO 27/3/95

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya ;
  3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
  4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang ;
  5. Sdr. Kepala Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
  6. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
  7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Jombang ;
  8. Sdr. Kepala Bagian Ketertiban Setwilda Tingkat II Jombang.
-